



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Krayan No. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119  
Telp./Fax. (0541) 741033 – 748482  
E-Mail : lemlit\_unmul@yahoo.com

**SURAT PENUGASAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING BARU  
SUMBER DANA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 136/H17.16/PG/2014  
Tanggal 3 Pebruari 2014

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2014, saya menugaskan :

Nama : **Dr. Iwan Muhammad Ramdan, S.Kp., M.Kes**  
NIP : 19750907 200501 1 004  
Jabatan : Dosen Fak. Kesehatan Masyarakat Unmul / Ketua Tim Peneliti  
Alamat : Kampus Fak. Kesehatan Masyarakat Gn. Kelua Unmul Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "Ahli Gizi Anak Sebagai Upaya Peningkatan Perilaku Anak Dalam Memilih Jajanan Yang Sehat Dan Aman Di Samarinda Kalimantan Timur".

**A. Dasar Penugasan :**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan APBN;
- (6) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan tata keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul Nomor : DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013;
- (10) SK. Rektor No. 47/DT/2014, tanggal 13 Januari 2014, tentang Penerima Hibah Penelitian Program Penelitian Desentralisasi Sumber Dana BOPTN Di Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Tahun 2014.

## **B. Lingkup Kegiatan dan Jangka waktu**

- (1) Melakukan Kegiatan Penelitian Ahli Gizi Anak Sebagai Upaya Peningkatan Perilaku Anak Dalam Memilih Jajanan Yang Sehat Dan Aman Di Samarinda Kalimantan Timur
- (2) Laporan Kemajuan harus disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya minggu ke 3 bulan Juni sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan menyerahkan SPJ Keuangan 70%.
- (3) Draft Laporan Akhir harus disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya minggu ke 1 bulan September 2014 sebanyak 4 (empat) eksemplar
- (4) Tim Peneliti harus melakukan seminar hasil penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman minggu ke 4 bulan September 2014 dan menyerahkan softcopy bahan presentasi berupa power point sebelum pelaksanaan seminar
- (5) Peneliti wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian yang dikoordinasikan oleh Lemlit kepada : Perpustakaan Universitas Mulawarman
- (6) Laporan Akhir Penelitian yang sudah disempurnakan, disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman sebanyak 5 (lima) eksemplar disertai ringkasan laporan akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar, artikel ilmiah dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2 eksemplar, poster 70 cm x 70 cm dan 2 keping CD yang berisi keempatnya serta data-data pendukung lainnya selambat – lambatnya minggu ke 4 bulan Oktober 2014
- (7) Bukti pertanggungjawaban keuangan 30% harus diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 08 Nopember 2014

## **C. Anggaran Penelitian**

- (1) Pembiayaan Kegiatan Penelitian Ahli Gizi Anak Sebagai Upaya Peningkatan Perilaku Anak Dalam Memilih Jajanan Yang Sehat Dan Aman Di Samarinda Kalimantan Timur dibebankan kepada DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor : DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013 dengan alokasi biaya sebesar **Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah )**
- (2) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh peneliti dan seluruh penggunaan dana penelitian dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

#### **D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian**

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah:
  - a. Proposal dan RAB kegiatan penelitian yang telah di sahkan oleh ketua Lembaga Penelitian diserahkan ke Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman
  - b. Kedua belah pihak telah menandatangani surat penugasan kegiatan penelitian.
  - c. Ketua Peneliti telah menandatangani Surat Perjanjian Mutlak
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **E. Pengawasan**

- (1) Ketua Lembaga Penelitian berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

#### **F. Sanksi**

- (1) Apabila sampai akhir tahun anggaran hasil kegiatan penelitian belum juga diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian maka seluruh dana yang tersisa dan belum dipertanggungjawabkan wajib disetor kembali ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;

#### **G. Barang Inventaris**

Pembelian peralatan ( inventaris ) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian sebagai barang Inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja (Terlampir)



Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd  
NIP. 19630903 198710 2 001

PIHAK KEDUA

Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes  
NIP. 19750907 200501 1 004

Lembar Ke. I  
II  
III  
IV

## KAS KELUAR

No. Bukti : 066/KU BOPTN 2014  
Akun :  
Kode Reg :  
Dibukukan :

Sudah terima dari : PUMK Lemlit Unmul

Uang sebanyak

# tiga puluh lima juta rupiah#

Untuk pembayaran : Dana Penelitian Hibah Bersaing BOPTN Tahap I (70%) dari Total Nilai Rp. 50.000.000,-  
Dengan Judul Penelitian "Ahli Gizi Anak Sebagai Usaha peningkatan Perilaku Anak  
Dalam Memilih Jajanan Yang Sehat & Aman di Samarinda Kalimantan Timur".

Samarinda, 19 Maret 2014

Tanda Tangan Terima,

Dr. Iwan Muhammad Ramdan, M.Kes.

*Terbilang Rp.*

**35,000,000**

Barang tsb. Diterima dalam  
keadaan baik dan lengkap

Iwan M. Ramdan

Lunas Tanggal, .....  
PUMK Lemlit Unmul,

Syahril, S.P.

NIP. 19750503 200810 1 001



Melina Tindangan, M.Pd

NIP. 19630903 198710 2 001

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Jl. Krayan No. 1 Gedung A. 20 Lt. II Samarinda 75119 Telp. 749482  
S A M A R I N D A



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Krayan No. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119  
Telp./Fax. (0541) 741033 – 748482  
E-Mail : lemilit\_unmul@yahoo.com

**SURAT PENUGASAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING LANJUTAN  
SUMBER DANA DIPA DIKTI TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 209 /UN17.16/PG/2015  
Tanggal 2 Maret 2015

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2015, saya menugaskan :

Nama : **Dr. Iwan Muhammad Ramdan, S.Kp., M.Kes**  
NIP : 19750907 200501 1 004  
Jabatan : Dosen Fak. Kesehatan Masyarakat Unmul / Ketua Tim Peneliti  
Alamat : Kampus Fak. Kesehatan Masyarakat Gn. Kelua Unmul Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **"Ahli Gizi Anak Sebagai Upaya Peningkatan Perilaku Anak Dalam Memilih Jajanan Yang Sehat Dan Aman Di Samarinda Kalimantan Timur"**.

**A. Dasar Penugasan :**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (8) Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No. 0100/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015 Batch 1;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.;
- (10) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2015 No. 140/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015.

#### **D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian**

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah Revisi Proposal kegiatan penelitian maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh Dit Litabmas yang diajukan oleh peneliti telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman.
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **E. Pengawasan**

- (1) Ketua Lembaga Penelitian berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

#### **F. Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian belum juga menyelesaikan semua kewajiban dan tugasnya kepada Lembaga Penelitian maka peneliti akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo dan wajib disetor ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;


#### **G. Barang Inventaris**

Pembelian peralatan ( inventaris ) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian sebagai barang Inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja ( Terlampir )



PIHAK KEDUA



Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes  
NIP. 19750907 200501 1 004





8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Krayan No. 1 Gedung A 20 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119  
Telp./Fax. (0541)741033, 748482, e-mail : [lpdm@unmul.ac.id](mailto:lpdm@unmul.ac.id) website : <http://www.lp2m.unmul.ac.id>

**KONTRAK PENELITIAN  
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI  
Tahun Anggaran 2018  
Nomor: 138/UN17.41/KL/2018**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. SUSILO** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Kerayan no. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. IWAN MUHAMMAD RAMDAN** : Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI Tahun Anggaran 2018 dengan judul "**Rancang Ulang Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Yang Ergonomis Untuk Penenun Tradisional Sarung Samarinda Dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Muskuloskeletal**".

**Pasal 2  
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 75.000.000 = \text{Rp. } 52.500.000$  (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 75.000.000 = \text{Rp. } 22.250.000$  (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Catatan Harian 70% dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas seluruh dana yang telah ditetapkan (100%).
  - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	IWAN MUHAMMAD RAMDAN
Nomor Rekening	:	<del>+275661134</del> 0127961134
Nama Bank	:	BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 05 Februari 2018** dan berakhir pada **Tanggal 09 NOVEMBER 2018**.

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa 1. Artikel ilmiah dimuat di jurnal (submitted), 2. Desain Alat Tenun Bukan Mesin (Draft).
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa .
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data luaran yang disebutkan dalam kontrak penelitian ini.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Luaran PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI dengan judul Rancang Ulang Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Yang Ergonomis Untuk Penenun Tradisional Sarung Samarinda Dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Muskuloskeletal dan **Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) 100%**;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:
  - a. **Laporan Kemajuan** sebanyak **3 (tiga)** eksemplar;
  - b. **Laporan akhir** sebanyak **4 (empat)** eksemplar;
  - c. **Poster** ukuran 70 x 70 cm (mengikuti template dikti) sebanyak **1 (satu)** buah;
  - d. **Artikel Ilmiah** sebanyak **1 (satu)** eksemplar;
  - e. **Template profil** sebanyak **1 (satu)** eksemplar;
  - f. **Rekapitulasi penggunaan anggaran** (melampirkan bukti setor pajak yang telah dibayarkan) sesuai dengan jumlah dana yang telah ditetapkan
  - g. CD yang berisi pont a s.d. g sebanyak 1 (satu) buah.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah **Laporan Kemajuan** dan **Catatan harian penelitian 70 %** dan **SPTJB 100%** ke SIMLITABMAS paling lambat **31 Agustus 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **7 September 2018**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian 30 % Laporan komprehensif dan Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil (bagi penelitian tahun terakhir) pada SIMLITABMAS paling lambat **09 November 2018**.
- (5) Laporan hasil Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Laporan Akhir dijilid dalam bentuk **soft cover** sesuai warna yang telah ditetapkan;
  - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Sesuai dengan Kontrak Penelitian**  
**Nomor: 138/UN17.41/KL/2018**

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 11**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 14**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap Publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset dan Pengabdian (DRPM) Kemenristekdikti sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mulawarman melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Susilo**

**NIDN: 0005127103**

**PIHAK KEDUA**

**IWAN MUHAMMAD RAMDAN**

**NIDN: 0007097505**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat**



**RISVA**

**NIDN: 0018067806**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Krayan No. 1 Gedung A 20 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119  
Telp./Fax. (0541)741033, 748482, e-mail : [lppm@unmul.ac.id](mailto:lppm@unmul.ac.id) website : <http://www.lp2m.unmul.ac.id>

**KONTRAK PENELITIAN  
MONO TAHUN  
Tahun Anggaran 2019  
Nomor: 184/UN17.41/KL/2019**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. SUSILO** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Kerayan no. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. IWAN MUHAMMAD RAMDAN** : Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi tahun anggaran 2019;
20. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Muallwarman Nomor 069/SP2H/LT/DRPM/2019 tanggal 11 Maret 2019

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2019 dengan judul "**Rancang Ulang Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Yang Ergonomis Untuk Penenun Tradisional Sarung Samarinda Dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Muskuloskeletal**".

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu **1 (satu) tahun**.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
    - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA
    - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi
    - c. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas terlaksananya kontrak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti
    - d. Memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
      1. Revisi proposal penelitian
      2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
      3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
      4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
      5. Laporan akhir penelitian
      6. Luaran penelitian
- paling lambat tanggal 16 November** tiap tahun anggaran berjalan



- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- Revisi proposal penelitian
  - Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
  - Laporan akhir penelitian
  - Luaran penelitian
  - Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
    - Revisi proposal penelitian
    - Catatan harian pelaksanaan penelitian
    - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
    - Laporan akhir penelitian
    - Luaran penelitian
  - Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*
  - Bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dana penelitian dengan membuat laporan penggunaan anggaran sesuai dana yang telah ditetapkan dan disimpan oleh masing-masing peneliti.
  - Menyerahkan rekapitulasi anggaran sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dengan fotocopi bukti setor pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh dana penelitian sesuai nilai yang telah ditetapkan dari PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 5 TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 152.450.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70 % dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp } 152.450.000 = \text{Rp } 106.715.000$  (**Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah**) untuk dana penelitian.
  - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30 % dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp } 152.450.000 = \text{Rp } 45.735.000$  (**Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah**) untuk dana penelitian.
  - Pembayaran dana luaran tambahan sebesar **Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)**
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan apabila PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen sebagai berikut:
- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
- paling lambat tanggal 14 September 2019.**

**paling lambat tanggal 14 September 2019.**

- c. Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah dinyatakan VALID oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti.
- d. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : IWAN MUHAMMAD RAMDAN  
NomorRekening : 0127561134  
Nama Bank : BNI

- e. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 7 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan

#### **PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **DRPM, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### **PASAL 9 KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau

diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **Pasal 11 AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

#### **PASAL 12 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13  
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Iwan Muhammad Ramdan".

**IWAN MUHAMMAD RAMDAN**  
**NIDN: 0007097505**



**SURAT PERJANJIAN**

**Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian PIU IsDB**

**Bagi Dosen Perguruan Tinggi**

**Universitas Mulawarman**

**Tahun Anggaran 2019**

**Nomor: 137 /UN17.11/PL/2019**

Pada hari ini **Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. Bohari, M.Si** : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IsDB**  
Universitas Mulawarman yang berkedudukan di  
Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK**  
**PERTAMA;**
2. **Dr. Iwan M. Ramdan, SKp., M.Kes** : **Sebagai Ketua Peneliti** di Universitas Mulawarman  
yang berkedudukan di Samarinda, untuk  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Panduan Penelitian di lingkungan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi XI tahun 2016
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 488/SK/2017, tanggal 16 Maret 2017. Tentang Daftar Penerima Hibah Penelitian IsDB Universitas Mulawarnan Tahun Anggaran 2017.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

#### **Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan Judul Dampak Paparan Asap Rokok Elektrik terhadap *Mycobacterium Tuberculosis*, *Streptococcus Pnempniae* dan *Haemophilus Influenzae* secara *in vitro* pada skema penelitian Hibah IsDB Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan program kerja yang telah disetujui oleh pihak Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam panduan penelitian di lingkungan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi XI tahun 2016 yang disertai dengan indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang dituangkan dalam kerangka acuan kerja dan proposal.



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

## Pasal 2

- (1) Hasil pekerjaan pada pasal 1 di atas berupa publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/rekayasa sosial/*policy paper* dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten sebagaimana dijanjikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam usulan penelitiannya yang diperkuat dengan Dokumen Rancangan Penelitian dan Output sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perolehan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/ rekayasa sosial/*policy paper* dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten seperti yang dimaksud pada Pasal 2 (1) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan kepada Jurusan/Pusat Studi/Pusat Penelitian dimana **PIHAK KEDUA** bertugas pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/rekayasa sosial/*policy paper* dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten untuk judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

## Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Universitas Mulawarman Nomor DIPA 042.05.2.401435/2019, tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	



- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 35.000.000,00$  (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dibayarkan setelah penandatanganan kontrak.
- b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 15.000.000,00$  (Lima Belas Juta Rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi semua persyaratan selambat-lambatnya tanggal **15 November 2019** yang terdiri dari:
1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
  2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan (disimpan di peneliti);
  3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
  4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

Dan selambat-lambatnya tanggal **29 November 2019** dokumen-dokumen di bawah ini dilengkapi:

1. Laporan Akhir Aktivitas Pelaksanaan Hibah Penelitian;
2. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan (disimpan di peneliti);
3. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%.
4. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan.

Dan selambat-lambatnya tanggal **13 Desember 2019** berupa bukti output tahun berjalan.

- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta seminar hasil penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	



menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penugasan 70% yang telah diterima ke kas negara.



- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

#### **Pasal 4**

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada :

Nama Peneliti : **Dr. Iwan M. Ramdan, SKp., M.Kes**  
Nomor Rekening : **0127561134**  
Nama penerima pada rekening : **Iwan Muhamad Ramdan**  
Nama Bank : **Bank Negara Indonesia (BNI)**  
Alamat Bank : **BNI Kantor Cabang Capem Univ Mulawarman**  
Kota : **Kota Samarinda**  
NPWP Peneliti : **14.537.242.1-721.000**  
Nomor KTP : **6471040709750003**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data peneliti, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

## Pasal 5



- (1) **PIHAK KEDUA** dapat membelanjakan dana sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke **PIU IsDB Universitas Mulawarman**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.

## Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi .

## Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan Berita Acara Laporan Keuangan 100% dalam format pdf kepada **PIU-IsDB Universitas Mulawarman** selambat-lambatnya tanggal **29 November 2019**, sedangkan hardcopy Bukti Output diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** tanggal **13 Desember 2019**.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada **Buku Panduan Pelaksanaan**



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

**Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.**

- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dalam format pdf dan diserahkan kepada **PIU-IsDB Universitas Mulawarman**, sedangkan hardcopy diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** 1 eksemplar.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir dan/atau bukti output sesuai yang dijanjikan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.

**Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari tugasnya sebagai peneliti, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada Ketua Tim baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap Ketua Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui **PIHAK PERTAMA**.



- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 9

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan

Sedangkan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak pembelian barang berupa PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%; dan jasa PPh 23 sebesar 2% (dengan NPWP) atau 4% (tanpa NPWP) serta pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

### Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, yang harus dilaporkan pada masing-masing fakultas asal peneliti kepada pengelola SIMAK Fakultas.

### Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

**Pasal 12**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2019 ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Bohari, M.Si**  
**NIP. 19651105 199103 1 003**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Iwan M. Ramdan, SKp., M.Kes**  
**NIP. 19750907 200501 1 004**

**Mengetahui,**

**Direktur Eksekutif PIU IsDB,**



**Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si.**  
**NIP. 19720904 200012 1 001**

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK



**SURAT PERJANJIAN**

**Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian PIU IDB**

**Bagi Dosen Perguruan Tinggi**

**Universitas Mulawarman**

**Tahun Anggaran 2018**

**Nomor: 2248 UN17.11/PL/2018**



Pada hari ini **Selasa tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. Bohari, M.Si** : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IDB** Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. Iwan M. Ramdan, SKp., M.Kes** : Sebagai **Ketua Peneliti** di Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Panduan Penelitian di lingkungan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi XI tahun 2016
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 488/SK/2017, tanggal 16 Maret 2017. Tentang Daftar Penerima Hibah Penelitian IDB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

#### **Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan Judul Faktor Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kalimantan Timur pada skema penelitian **Hibah IDB Tahun Anggaran 2018** sesuai dengan program kerja yang telah disetujui oleh pihak Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam panduan penelitian di lingkungan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi XI tahun 2016 yang disertai dengan indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang dituangkan dalam kerangka acuan kerja dan proposal.

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	





## Pasal 2

- (1) Hasil pekerjaan pada pasal 1 di atas berupa publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/ rekayasa sosial/*policy paper* dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten sebagaimana dijanjikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam usulan penelitiannya yang diperkuat dengan Dokumen Rancangan Penelitian dan Output sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perolehan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/ rekayasa sosial/*policy paper* dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten seperti yang dimaksud pada Pasal 2 (1) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan kepada Jurusan/Pusat Studi/Pusat Penelitian dimana **PIHAK KEDUA** bertugas pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/ rekayasa sosial/*policy paper* dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten untuk judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

## Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 42.555.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Universitas Mulawarman Nomor DIPA 042.05.2.401435/2018, tanggal 5 Desember 2017.



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 42.555.000,00 = \text{Rp. } 29.788.500,00$  (**Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah**) dibayarkan setelah penandatanganan kontrak.
  - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 42.555.000,00 = \text{Rp. } 12.766.500,00$  (**Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi semua persyaratan selambat-lambatnya tanggal **15 November 2018** yang terdiri dari:
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
    2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan (disimpan di peneliti);
    3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
    4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

Dan selambat-lambatnya tanggal **30 November 2017** dokumen-dokumen di bawah ini dilengkapi:

1. Laporan Akhir Aktivitas Pelaksanaan Hibah Penelitian;
2. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan (disimpan di peneliti);
3. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%.
4. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan.

Dan selambat-lambatnya tanggal **15 Desember 2018** berupa bukti output pada tahun berjalan.



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta seminar hasil penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 70% yang telah diterima ke kas negara.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

#### **Pasal 4**

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada :

Nama Peneliti : **Dr. Iwan M. Ramdan, SKp., M.Kes**  
Nomor Rekening : **0127561134**  
Nama penerima pada rekening : **Iwan Muhamad Ramdan**  
Nama Bank : **Bank Negara Indonesia (BNI)**  
Alamat Bank : **BNI Cabang Samarinda**  
Kota : **Kota Samarinda**  
NPWP Peneliti : **14.537.242.1-721.000**  
Nomor KTP : **6471040709750003**

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data peneliti, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 5



- (1) **PIHAK KEDUA** dapat membelanjakan dana sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke PIU IDB Universitas Mulawarman, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.

#### Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi .

#### Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan Berita Acara Laporan Keuangan 100% dalam format pdf kepada **PIU-IDB Universitas Mulawarman**



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

.selambat-lambatnya tanggal **30 November 2018**, sedangkan hardcopy Bukti Output diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** tanggal **15 Desember 2018**.

- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada **Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017**.
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dalam format pdf dan diserahkan kepada **PIU-IDB Universitas Mulawarman**, sedangkan hardcopy diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** 1 eksemplar.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir dan/atau bukti output sesuai yang dijanjikan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari tugasnya sebagai peneliti, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada Ketua Tim baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap Ketua Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat



Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

## Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, yang harus dilaporkan pada masing-masing fakultas asal peneliti kepada pengelola SIMAK Fakultas.

## Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
	

Pasal 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2018 ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Bohari, M.Si**

**NIP. 19651105 199103 1 003**

**PIHAK KEDUA**

**Dr. Iwan M. Ramdan, SKp., M.Kes**

**NIP. 19750907 200501 1 004**

**Mengetahui,**

**Direktur Eksekutif PIU IDB,**



**Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si.**

**NIP. 19720904 200012 1 001**

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK